



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI PADA
PERTANIAN DENGAN SISTEM BERLADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Ketapang adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran
11. Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
12. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah Desa.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
14. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
15. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
17. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
18. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
19. Ladang adalah tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi.

20. Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya.
21. Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik, biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
22. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pembakaran terbatas dan terkendali pada pertanian dengan sistem berladang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional untuk membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal guna mendukung kedaulatan pangan daerah dan;
- b. mencegah kebakaran lahan di luar areal yang diperuntukkan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pembakaran terbatas dan terkendali;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan dan pelaporan; dan
- d. sanksi.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah peladang.

BAB III
TATA CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Bagian Kesatu
Persiapan Pembukaan Lahan Untuk Ladang

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dibantu oleh Kepala Dusun mendata warga Peladang yang akan melakukan pembukaan lahan untuk ladang diwilayahnya.
- (2) Pembukaan lahan untuk ladang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
 - b. ditanami tanaman jenis varietas lokal berupa padi, jagung, palawija, dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali

Pasal 7

Tata cara melakukan pembakaran terbatas dan terkendali meliputi:

- a. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat;
- b. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang;
- c. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjararan api ke lahan sekitarnya, dengan lebar paling sedikit 2 meter;
- d. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api;
- e. memberitahukan dan bersama-sama serta melibatkan semua pihak pemilik lahan yang berbatasan sebelum dan saat melakukan pembakaran;
- f. peladang melaporkan rencana membakar kepada Perangkat Desa/Kelurahan, Dusun setempat;
- g. perangkat desa mencatat rencana pembakaran ladang yang dilaporkan oleh peladang sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan Bupati ini;
- h. dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin di lokasi;
- i. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan

- lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- j. selama kegiatan pembakaran lahan untuk ladang harus dijaga secara bersama-sama agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
 - k. kades membuat rekapitulasi jadwal pembakaran ladang dan hasil pelaksanaan membakar ladang dilaporkan kepada camat sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB V KOORDINASI

Pasal 9

- (1) BPBD beserta PD terkait melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat peladang yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Selain koordinasi dengan PD terkait, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula melalui posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD dan PD terkait melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan untuk ladang dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Camat dan Forkopimcam melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala Desa, Pemangku Adat/Pengurus Adat atau lembaga adat setempat, aparat keamanan setempat dan dunia usaha melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.

- (4) BPBD wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemangku adat berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19700703 199903 1 00

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG :
TATA CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN
TERKENDALI PADA PERTANIAN DENGAN
SISTIM BERLADANG

JADWAL PEMBAKARAN LADANG

DESA / DUSUN :
KECAMATAN :

NO	NAMA	LUAS	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
1. 2. 3. dst.					

LURAH/KADES/KADUS
.....

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MARTARIA, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19700703 199903 1 00

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG :
TATA CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN
TERKENDALI PADA PERTANIAN DENGAN
SISTIM BERLADANG

PELAKSANAAN PEMBAKARAN LADANG

NO	NAMA	LUAS	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
1. 2. 3. Dst.					

*) Keterangan diisi

LURAH/KADES

.....
.....

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang

 
MINTARIA, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19700703 199903 1 007

